



P U T U S A N
Nomor : 30/PDT/2011/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DJASRAH GUMAY Bin OESARI GUMAY : Umur 55 tahun, pekerjaan

PNS Perhubungan Laut, beralamat di Jalan Tanjung Api-Api, Komplek PDK A. 12 Rt. 012 Kelurahan Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ROZAILAH, SH, LISA MERIDA, SH, APRIYANI, SH DAN MARYANI MARZUKI, SH Berkantor di Jl. Jend. Sudirman 2841 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dibawah Nomor : 18/SK/2010 tanggal 21 Januari 2010 ;

Semula **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding;**

L A W A N :

1. **PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA** : Beralamat di Jalan Dr. M. Isa No. 1 RT. 025 RW. 007 Kelurahan 8 ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SUSANTO WIDJAJA, SH dan KEMAS MUHAMMAD AMIN, SH, dari kantor Advokat & Pengacara SUSANTO WIDJAJA, SH &

Halaman 1 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAN, berkantor di Jl. A. Yani, Lrg. A. Kadir No. 4 A, Kelurahan 13 Ulu, Palembang 30263 berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu di bawah Nomor 25/SK/2010 tanggal 15 Februari 2010 ;

Semula **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding**

I;

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT di JAKARTA Cq, BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA SELATAN di PALEMBANG Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI SEKAYU** : Dalam hal ini diwakili kuasanya, ROSIDI, A. Ptnh, SH, MAHYUDDIN, S.SiT dan ROBBI NURULLAH, S.SiT, berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, Jalan Kolonel Wahid Udin Lk. VII No. 262 Sekayu, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 600/06/16.06/2010 tanggal 10 Februari 2010. Semula **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dahulu Penggugat sekarang sebagai Pembanding telah mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 21 Januari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.Sky yang pada pokoknya mengemukakan berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah seluas 4 hektar, yang terletak di Dusun II Desa Simpang Tungkal RT. 07 Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Bahwa tanah tersebut, diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Jurin Hasan beserta kebun karet dan tanaman buah-buahan diatasnya pada tahun 1993, sesuai dengan kwitansi pembayaran tahun 1993 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Alung ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Haji Oesari ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Sentosa mulia bahagia ;

2. Bahwa sejak tanah tersebut dibeli oleh Penggugat, tanah tersebut diusahakan oleh Penggugat. Penggugat juga menanam pohon sengon dan pohon jati diatas tanah tersebut, lalu pada tahun 2002 Penggugat menanam pohon kelapa sawit. Bahwa dalam 1 hektar tanah tersebut Penggugat tanami pohon kelapa sawit sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang pohon. Jadi jumlah pohon kelapa sawit yang telah ditanam oleh Penggugat dalam 4 ha tanah tersebut adalah sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) batang pohon ;

3. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2006 diatas tanah milik Penggugat tersebut yaitu seluas $\pm 3,5$ ha oleh Tergugat I dibuat parit gajah dengan ukuran lebar : ± 2 M kedalaman : ± 2 M dan panjang : 117 M dengan cara di cleaning dengan alat berat dozer untuk batas lahan perkebunan sawit Tergugat I dengan cara tanpa hak.

Halaman 3 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I tersebut, tanah milik Penggugat seluas \pm 3,5 ha berikut 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) batang pohon sawit diatasnya, yang telah berumur \pm 4 tahun menjadi rusak dan hancur ;

4. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2006, Tergugat I melaporkan Penggugat ke Polda Sumatera Selatan, dengan laporan Polisi Nomor Pol : LP/519-B/VIII/2006-SIAGA.OPS. Polda Sumatera Selatan dan Penggugat ditetapkan selaku terdakwa melanggar pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dalam perkara Nomor : 124/Pid.B/2007/PN.Sky di Sekayu, yang telah diputus pada tanggal 9 Juli 2007 dan Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan”**, dan dihukum dengan pidana penjara selama 7 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 hari ;

5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, dengan putusan No. 119/Pid/2007/PT.Plg tanggal 26 November 2007, yang menyatakan perbuatan Penggugat terbukti, akan tetapi bukan perbuatan tindak pidana, melepaskan Penggugat dari segala tuntutan hukum, dan memulihkan hak-hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tersebut, telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 1123/K/Pid.Sus/2008 tanggal 10 November 2008, yang perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Bahwa Tergugat I mengaku, bahwa tanah milik Penggugat tersebut, adalah merupakan bagian dari tanah milik Tergugat I, berdasarkan sertifikat hak guna usaha No. 1 tanggal 8 Agustus 1997, yang diterbitkan oleh Tergugat II ;
7. Bahwa berdasarkan peta No. 44-87 dan peta No. 02-88, skala 1:100.000 yang dibuat oleh Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Selatan sebagai lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 27/SK/I/1988 tanggal 9 Januari 1988 dan No. 114/SK/I/1988 tanggal 10 Februari 1988 tentang pencadangan tanah seluas \pm 7.000 dan 5.000 ha, terletak di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, untuk keperluan perkebunan coklat dan karet a.n PT. Sentosa Jaya (sekarang PT. Sentosa Mulia Bahagia), serta berita acara tata batas kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk tujuan perkebunan a.n PT. Sentosa Jaya (sekarang PT. Sentosa Mulia Bahagia) kelompok hutan produksi yang dapat dikonversi adalah Sungai Tungkal-Sungai Peninggalan, Kecamatan Bayung Lencir dan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, luas : 1560 ha tanggal 26 Maret 1996 memperlihatkan dan menyatakan Desa Simpang Tungkal RT. 07 Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Sumatera Selatan dimana objek sengketa tidak berada dalam sertifikat hak guna usaha Tergugat I tersebut ;
8. Bahwa selain sertifikat hak guna usaha tersebut diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/

Halaman 5 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 30/HGU/BPN/97 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 Mei 1997 yang cacat hukum, sebagaimana surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 570/26/1339 tanggal 8 April 1999, karena didalam areal yang diberikan hak guna usaha tersebut terdapat penguasaan pihak lain baik oleh masyarakat maupun PN. Pertamina. Dengan demikian sertifikat hak guna usana No. 1 tanggal 8 Agustus 1997 yang diterbitkan oleh Tergugat II juga cacat hukum ;

9. Bahwa perbuatan Tergugat I, yang telah mengakui tanah milik Penggugat adalah merupakan bagian tanah milik Tergugat I, berdasarkan sertifikat hak guna usaha No. 1 tahun 1997, sedangkan Desa Simpang Tungkal RT. 07 Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Sumatera Selatan dimana objek sengketa terletak tidak berada dalam sertifikat hak guna usaha tersebut, dan perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan sertifikat hak guna usaha Tergugat I yaitu sertifikat hak guna usaha No. 1 Tahun 1997 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 30/HGU/BPN/97 tentang pemberian hak guna usaha atas tanah di Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 Mei 1997 yang cacat hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

10. Bahwa oleh karena penerbitan sertifikat hak guna usaha No. 1 tanggal 8 Agustus 1997 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum, akan sudah seharusnya dan berdasarkan

Halaman 6 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sertifikat hak guna usaha No. 1 tanggal 8 Agustus 1997
dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang telah membuat parit
gajah diatas tanah milik Penggugat, sehingga merusak dan
menghancurkan tanah dan kebun sawit milik Penggugat seluas
lebih kurang 3,5 Ha dan 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) batang
pohon kelapa sawit yang berumur lebih kurang 4 tahun, dengan
cara di land cleaning dengan alat berat Dozer oleh Tergugat I.
Bahwa pohon sawit dengan harga 1 kg buah sawit adalah Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah), dan dalam 1 bulan, 2 (dua) kali panen
buah sawit. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Musi
Banyuasin No. 44 Tahun 2003 tentang pedoman tarif nilai ganti
rugi atas bangunan, tanam tumbuh di atasnya guna kepentingan
pembangunan Pemerintah dan Swasta pasal 3 ayat (11)
berbunyi : ***"Nilai ganti rugi guna kepentingan pembangunan
pemerintah dan swasta untuk tanaman kelapa sawit..., nilai
ganti ruginya ditetapkan sebagai berikut : umur dalam
tahunan : -...s/d 4 Rp 84.000,-/pohon..."***.

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah ditahan selama lebih kurang
4 bulan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sekayu, akibat laporan
Tergugat I terhadap Penggugat yang tidak berdasarkan hukum dan
sewenang-wenang, membuat Penggugat mendapat malu di depan
masyarakat umum, seolah-olah Penggugat telah melakukan
perbuatan pidana. Bahwa berdasarkan ;

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat I tersebut, sudah seharusnya dan
berdasarkan hukum, apabila Tergugat I dihukum untuk membayar
ganti rugi kepada Penggugat berupa :

Halaman 7 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.



Kerugian Materil :

- a. kehilangan usaha kebun sawit seluas lebih kurang 3,5 Ha dengan 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) batang pohon sawit yang berumur lebih kurang 4 tahun, sebesar 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) batang pohon kelapa sawit x Rp.84.000,- = Rp.39.732.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- b. Kehilangan penghasilan dari usaha kebun kelapa sawit, yaitu dari bulan Juni 2006 sampai dengan gugatan ini diajukan pada bulan Januari 2010 (selama 44 bulan), sebesar 1 batang pohon kelapa sawit x 10 kg buah sawit x Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) x 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) batang pohon kelapa sawit x 2 kali panen dalam sebulan x 44 bulan = Rp.832.480.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- c. Biaya Penggugat ditahan selama 4 bulan, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) = sebesar Rp.39.732.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) + 832.480.000,-(delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) + Rp.5.000.000,-(lima puluh juta rupiah) = Rp.922.212.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu rupiah) ;

Kerugian moril :

Kerugian tercemarnya nama baik Penggugat dimata masyarakat, sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) ;

Jadi total kerugian Penggugat adalah, sebesar Rp.922.212.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) + Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) = Rp. 10.922.212.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu rupiah), yang harus dibayar sekaligus dan seketika, setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

13. Bahwa kerugian Penggugat akan bertambah dan dihitung terus sejak bulan Januari 2010 setiap bulannya, sebesar Rp.832.480.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dibayarnya ganti rugi tersebut atau sampai terlaksananya putusan perkara ini dengan baik, oleh Tergugat I kepada Penggugat ;

14. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sekayu memerintahkan kepada Tergugat I atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat I untuk mengosongkan, menghentikan/tidak melakukan kegiatan apapun, dan menutup parit gajah di atas tanah milik Penggugat, selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak putusan dibacakan, dengan ketentuan pelanggaran terhadap putusan tersebut, dihukum untuk membayar denda, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari ;

15. Bahwa Penggugat mempunyai alasan yang cukup kuat, Tergugat I akan menghindari tuntutan ganti rugi yang Penggugat ajukan, untuk menghindari gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Sekayu berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas :

Halaman 9 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Objek sengketa, yang tersebut pada posita gugatan, angka 1 diatas ;

b. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya milik Tergugat I, yang terletak di Jalan Dr. M. Isa No. 1 RT. 025 RW. 007, Kelurahan 8 Ilir Timur II Palembang ;

16. Bahwa untuk mencegah Tergugat I dan Tergugat II lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari ;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang outentik, mohon putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi ;

18. Bahwa sudah seharusnya kepada Tergugat I dan Tergugat II dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat I, atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat I untuk mengosongkan, menghentikan/tidak melakukan kegiatan apapun, dan menutup parit gajah diatas tanah milik Penggugat, selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak putusan

Halaman 10 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan, dengan ketentuan pelanggaran terhadap putusan tersebut dihukum untuk membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari ;

2. Mengizinkan Penggugat sejak putusan dibacakan untuk membuka kembali usaha kebun sawit, sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

3. Meletakkan sita jaminan, atas :

a. Objek sengketa, yang tersebut pada posita gugatan, angka 1 di atas ;

b. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, milik Tergugat I yang terletak di Jalan Dr. M. Isa No. 1 RT. 025 RW. 007 Kel. 8 Ilir, Kec. Ilir Timur II Palembang ;

4. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sebidang tanah seluas 4 ha, yang terletak di Dusun II Desa Simpang Tungkal RT. 07, Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Sumatera Selatan sesuai dengan kwitansi pembayaran Tahun 1993, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Alung ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Haji Oesari ;

Halaman 11 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Sentosa Mulia

Bahagia ;

Adalah sah milik Penggugat ;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengakui tanah milik Penggugat adalah merupakan bagian tanah milik Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1997, sedangkan Desa Simpang Tungkal RT. 07, Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Sumatera Selatan dimana objek sengketa terletak tidak berada dalam Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut, dan perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Tergugat I, yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1997 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.30/HGU/BPN/97 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah di Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan tanggal 26 Mei 1997 yang cacat hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 tanggal 8 Agustus 1997 tidak berkekuatan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi berupa :

Kerugian Materiil :

- a. Kehilangan usaha kebun sawit seluas lebih kurang 3,5 Ha dengan 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) batang pohon sawit yang berumur lebih kurang 4 tahun, sebesar 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) batang pohon kelapa sawit x Rp.84.000,- = Rp.39.732.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.



b. Kehilangan penghasilan dari usaha kebun kelapa sawit, yaitu dari bulan Juni 2006 sampai dengan gugatan ini diajukan pada bulan Januari 2010 (selama 44 bulan), sebesar 1 batang pohon kelapa sawit x 10 kg buah sawit x Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) x 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) batang pohon kelapa sawit x 2 kali panen dalam sebulan x 44 bulan = Rp.832.480.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

c. Biaya Penggugat ditahan selama 4 bulan, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) = sebesar Rp.39.732.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) + Rp.832.480.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) + Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) = Rp.922.212.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu rupiah) ;

Kerugian Moril :

Kerugian karena tercemarnya nama baik Penggugat dimata masyarakat, sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ;

Jadi, total kerugian Penggugat adalah, sebesar Rp.922.212.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu rupiah) + Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) = Rp.10.922.212.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu rupiah), yang harus dibayar sekaligus dan seketika, setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Halaman 13 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi sejak bulan Desember 2009 setiap bulannya, sebesar Rp.832.480.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dibayarnya ganti rugi tersebut kepada Penggugat ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan, yang diletakkan Pengadilan Negeri Sekayu atas :
 - a. Objek sengketa, yang tersebut pada posita gugatan, angka 1 diatas ;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya, milik Tergugat I yang terletak di Jln. Dr. M. Isa No. 1 RT. 025 RW. 007 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari, apabila lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

Halaman 14 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat I menolak karena semua dalil Penggugat kecuali yang tegas-tegas dibenarkan ;
2. Dalil Penggugat, bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah seluas 4 Ha. Yang terletak di Dusun II, Desa Simpang Tungkal RT. 07 Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan karena Penggugat boleh membeli dari Julin Hasan beserta kebun karet dan tanaman buah-buahan pada tahun 1993 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Alung ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan kebun H. Oesari ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kebun PT. Sentosa Mulia Bahagia;

Bahwa dalil Penggugat seperti tersebut diatas, harus ditolak karena pada tanggal 8 Januari 2007 Tergugat I ada menerima surat dari Gubernur Sumatera Selatan No.593/006/II/2006 perihal : Tuntutan masyarakat Desa Simpang Tungkal Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin menyangkut lahan seluas 600 Ha agar Tergugat menghentikan sementara seluruh aktivitas diatas lahan tersebut dan minta agar dapat mendampingi Tim Terpadu Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengecekan lapangan pada tanggal 9 Januari 2007 pukul 08.00 WIB, berkumpul di Kantor Gubernur Sumatera Selatan dan Tergugat I patut dan tidak melanjutkan aktivitasnya ;

3. Hasil Tim Terpadu Provinsi Sumatera Selatan dituangkan dalam Berita Acara No.067/BA/II/2007 tanggal 12 Maret 2007 berisi antara lain bahwa surat atau alas hak yang dapat diperiksa berjumlah 92 surat dan ada 33 surat yang tidak diperiksa karena hanya berupa

Halaman 15 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan atau berupa kwitansi saja. Ditanda tangani Kepala Biro Pemerintahan Sekda Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Biro Hukum dan Ortala Sekda Propinsi Sumatera Selatan, kemudian surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 22 Maret 2007 No.593/1257/I/2007 perihal : Tuntutan Masyarakat Desa Simpang Tungkal Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atas areal HGU PT. Sentosa Mulia Bahagia dapat melanjutkan kegiatan lapangan guna memanfaatkan lahan dalam areal Hak Guna Usaha sesuai dengan peruntukannya termasuk rencana Pembangunan Pabrik Pengelolahan Kelapa Sawit dengan kapasitas 30 ton TBS/jam extension 60 ton TBS/jam ;

4. Dalil Penggugat bahwa tanah kebunnya berbatas dengan Kebun Alung dan H. Oesari adalah tidak benar karena baik Alung maupun H. Oesari telah mengakui bahwa lahan tempat mendirikan bangunan baik untuk rumah makan Singgah Kudai maupun Saw Mill, boleh menumpang meminjam lahan areal HGU PT. Sentosa Mulia Bahagia sesuai menurut kesepakatan bersama tanggal 23 - 24 Mei 2007 jadi tidak ada lahan milik Penggugat di Desa Simpang Tungkal. Hanya ada bangunan gubuk dekat H. Oesari milik Penggugat tanpa izin dari Tergugat I ;
5. Dalil Penggugat pada butir 2 dan 3 tidak benar dan harus ditolak karena tidak ada lahan milik Penggugat berisi pohon kelapa sawit yang di Land Clearing oleh Dozer Tergugat I yang di Dozer oleh Tergugat adalah lahan areal HGU Tergugat I untuk dibuat Parit Gajah guna untuk pengamanan kebun ;

Halaman 16 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dalil Penggugat pada butir 4 benar Tergugat I yang melaporkan ke Polda Sumsel. Karena Penggugat telah mengganggu usaha perkebunan Tergugat I sesuai menurut hukum yang berlaku ;
7. Dalil Penggugat pada butir 6 betul bahwa tanah yang di Land Clearing adalah areal HGU Tergugat I dan bukan tanah milik Penggugat karena Penggugat tidak mempunyai lahan yang dibuat pada butir 1 ;
8. Dalil Penggugat pada butir 7 adalah tidak benar karena Penggugat tidak memiliki tanah/kebun hanya mengaku-ngaku saja, sedangkan H.Oesari orang tuanya sendiri sudah mengakui bahwa bangunan rumah makan Singgah Kudai berada diatas lahan HGU milik Tergugat I, begitu juga Alung mereka boleh numpang untuk sementara dan sudah diizinkan oleh Tergugat I ;
9. Dalil Penggugat pada butir 8 harus ditolak, karena Penggugat tidak pernah memiliki lahan di Desa Simpang Tungkal dan hanya ada bangunan Gubuk milik Penggugat yang bersebelahan dengan bangunan rumah makan Singgah Kudai milik H. Oesari Gumay. Sedangkan HGU milik Tergugat I sudah melalui proses sejak tahun 1984 hingga terbit HGU pada tahun 1997 No.01/MUBA/Tahun 1997 dan tidak ada penguasaan pihak lain termasuk PN. Pertamina telah mengakui HGU Tergugat I, lihat hasil Tim Terpadu Propinsi Sumatera Selatan ;
10. Dalil Penggugat pada butir 9 harus ditolak karena Penggugat tidak memiliki lahan sengketa yang ada hanya bangunan gubuk dekat bangunan rumah makan Singgah Kudai milik H. Oesari Gumay. Orang tuanya sedangkan H. Oesari telah mengakui bahwa bangunan rumah makan Singgah Kudai berada di areal HGU Tergugat I dan

Halaman 17 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat HGU Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan SK. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.30/HGU/BPN/97 tanggal 26 Mei 1997 yang sudah diakui oleh Penggugat adalah sah menurut hukum ;

11. Dalil Penggugat pada butir 10 harus ditolak karena HGU Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah sah menurut hukum seperti yang diuraikan diatas dan Penggugat yang mendirikan bangunan Gubuk di areal HGU milik Tergugat I tanpa izin telah melanggar hukum;

12. Dalil Penggugat pada butir 11 harus ditolak karena tidak ada lahan milik Penggugat yang di Dozer oleh Tergugat I, dan yang di Dozer adalah lahan HGU Tergugat I sendiri. Untuk ini Tergugat mengsommer pembuktiannya, apalagi lahan 3,5 Ha berisi 473 batang sawit milik Penggugat. Itu hanya fiktif saja ;

13. Dalil Penggugat pada butir 12 harus ditolak karena tuntutan baik kerugian material maupun kerugian moril hanya fiktif dan hanya hayalan Penggugat belaka ;

14. Dalil Penggugat pada butir 13 dan seterusnya harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 18 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi :

PT. Sentosa Mulia Bahagia sebagai Penggugat menggugat Djasrah Gumay bin Oesari Gumay sebagai Tergugat ;

Dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat adalah pemilik lahan seluas 126.121.000 M² sesuai menurut gambar situasi Nomor : 12373/1997 HGU No.01/Desa Simpang Tungkal kemudian dipecah menjadi HGU Nomor : 06/MUBA Surat Ukur Nomor : 04/MUBA/2003 seluas 124.856.600 M²;
2. Sesuai menurut hasil Tim Terpadu Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 Maret 2007 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 067/BA/I/2007 pada butir saran :

Penyelesaian lebih lanjut terhadap tuntutan masyarakat Simpang Tungkal dalam HGU PT. Sentosa Mulia Bahagia disarankan :

1. Mempedomani surat Camat Bayung Lencir Nomor : 593/116/BL/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 Nomor IV angka & huruf diatas dimana manajemen PT. Sentosa Mulia Bahagia memberikan kebijaksanaan bahwa bagi masyarakat yang terlanjur membangun rumah/tempat tinggal dipinggir Jalan Palembang –Jambi Desa Simpang Tungkal yang berada dalam areal HGU PT. Sentosa Mulia Bahagia, dapat mengajukan permohonan tertulis kepada pimpinan PT. Sentosa Mulia Bahagia untuk mendapatkan izin bertempat tinggal (bukan tempat usaha) dilokasi tersebut dengan ketentuan maksimum 50 meter dari bibir Jalan aspal dan tidak

Halaman 19 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boleh di pindah tangankan apapun jika masih ada bangunan diluar batas yang telah ditentukan (50 meter dari bibir Jalan aspal) pemiliknya harus membongkar bangunan tersebut karena PT. Sentosa Mulia Bahagia akan membuat tarif batas keamanan kebun dan surat Camat Bayung Lencir tanggal 12 April 2007 Nomor : 593/202/BL-IV/2007 perihal : kegiatan lanjutan pembangunan kebun diareal HGU PT. Sentosa Mulia Bahagia Desa Simpang Tungkal Kecamatan Bayung Lencir kepada Kepala Desa Simpang Tungkal ;

2. Bangunan rumah makan H. Oesari Gumay dan Saw Mill Alung yang berada di bibir Jalan aspal sampai parit gajah seluas 50 meter sudah mendapat izin dari PT. Sentosa Mulia Bahagia, sedangkan Tergugat yang mempunyai bangunan gubuk berdampingan dengan rumah makan Singgah Kudai milik H. Oesari Gumay tidak pernah meminta izin dari Penggugat. Pendirian bangunan gubuk milik Tergugat telah melawan hukum dan harus dibongkar ;

3. Disamping itu Tergugat dalam perkara konvensi diatas, telah menggugat Penggugat untuk menghadapi proses perkara yang digugat oleh Penggugat dalam konvensi diatas. Penggugat harus menyediakan tim penghukum Penggugat dimana sidang perkara digelar di Pengadilan Negeri Sekayu dimana jarak Palembang –Sekayu \pm 350 Km untuk itu, Penggugat harus menyediakan kendaraan roda empat untuk membawa tim hukum PENGGUGAT dengan menyewa kendaraan roda empat dan biaya sewanya untuk sekali sidang sebesar Rp.750.000,- ditambah biaya makannya sebesar

Halaman 20 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000,- = Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan perhitungan Penggugat dari sidang pertama sampai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu akan memakan waktu \pm 15 sidang x Rp.1.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang harus Tergugat bayar sebagai ganti rugi kepada Penggugat. Ini baru kerugian material sedangkan kerugian moril sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) karena nama baik Penggugat menjadi tercemar dan dianggap oleh masyarakat sekitarnya bahwa lahan HGU Penggugat selalu berperkara. Semua kerugian baik material maupun moril harus ditanggung dan dibayar oleh Tergugat karena perbuatan Tergugat melawan hukum sehingga kerugian pada Penggugat ;

4. Sedangkan Tergugat tidak mempunyai alas hak yang sah, hanya kwitansi pembayaran yang menurut tim terpadu Provinsi Sumatera Selatan bukan merupakan alasan hak menurut hukum kepemilikan tanah ;
5. Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari manakala Tergugat lalai melaksanakan putusan ini yaitu membongkar bangunan gubuknya dan menyerahkan tanahnya kepada Penggugat ;
6. Gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti yang otentik, karena itu putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (putusan serta merta) ;

Halaman 21 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah seluas 124.856.600 M² sesuai menurut Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 06/MUBA Surat Ukur Nomor : 04/MUBA 2003 adalah sah milik Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mendirikan bangunan gubuk dilahan area HGU Penggugat tanpa izin Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat atau orang yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar bangunan gubuk dilahan/area HGU Penggugat dan selanjutnya menyerahkan tanahnya kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp.15.000.000,- untuk kerugian material dan uang sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta) untuk kerugian moril hingga berjumlah menjadi Rp.515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (putusan serta merta) ;

Halaman 22 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.



7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dapat memberikan putusan yang adil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat haruslah di tolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sekayu, karena Posita Penggugat angka 8 yang telah mengoreksi Keputusan Tergugat II yang telah menerbitkan sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat I, yang mana keputusan Tergugat II yang mempunyai kewenangan untuk mengoreksi dan atau membatalkan produk Tata Usaha Negara adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II mohon kepada majelis hakim agar kiranya apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas ;
3. Bahwa posita Penggugat angka 8 yang menyatakan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 tanggal 8 Agustus 1997 cacat hukum adalah pernyataan tidak benar, karena kalau kita perhatikan surat dari Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Halaman 23 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional tanggal 8 April 1999 Nomor : 570.26-1340 tersebut adalah atas respon dari surat Direktur Utama PN. Pertamina tanggal 19 Desember 1998 Nomor : 1520/C0000/98.SO yang pada intinya keberatan atas pemberian hak guna usaha seluas 12.612,1 hektar a.n PT. Sentosa Mulia Bahagia, dimana keberatan tersebut telah diselesaikan melalui jalur hukum yang mana PT. Sentosa Mulia Bahagia telah memenangkan perkaranya dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan keberatan dari masyarakat telah difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin dengan Berita Acara tanggal 28 Agustus 2006 ;

4. Bahwa Posita Penggugat angka 9 yang menyatakan Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat I perbuatan melawan hukum adalah pernyataan tidak benar, yang benar Tergugat I telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 Tahun 1997 karena Tergugat II menjalankan perintah Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan sertifikat sebagai tanda bukti hak ;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat 2 sebagai berikut : *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang mempunyai hak atas tanahnya tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah*

Halaman 24 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penerbitan sertifikat tersebut. Dengan kata lain bahwa sertifikat hak milik tersebut setelah 5 tahun diterbitkan dan tidak ada gugatan/sanggahan dari pihak lain maka pihak lain tersebut tidak dapat lagi melaksanakan hak atas tanahnya”.

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas dengan ini Tergugat II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSPESI :

Mengabulkan eksepsi Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 01/Simpang Tungkal dan yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 06/ MUBA adalah tidak melanggar hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, memperhatikan serta mengutip dan menerima keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 20 September 2010 Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.Sky yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Halaman 25 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II Kompensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat I kompensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah seluas 124.856.600 M² sesuai menurut Sertifikat Hak Guna Usaha No.06/MUBA Surat Ukur No. 04/MUBA/2003 adalah sah milik Penggugat Rekompensi/Tergugat I kompensi ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mendirikan bangunan gubuk dilahan areal HGU Penggugat tanpa izin Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi atau orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk membongkar bangunan gubuk di lahan/areal HGU Penggugat Rekompensi/Tergugat I Kompensi dan selanjutnya menyerahkan tanahnya kepada Penggugat Rekompensi/Tergugat I Kompensi ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat I Kompensi untuk selebihnya ;

Halaman 26 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat KonpenSI/Tergugat RekonpenSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.321.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Rozailah, SH dan Rekan dihadapan Sutrisno, SH Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Oktober 2010 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing tanggal 15 Oktober 2010 untuk Terbanding I semula Tergugat I dan tanggal 20 Oktober 2010 untuk Terbanding II semula Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori bandingnya tanggal 10 Desember 2010, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010 untuk Terbanding I semula Tergugat I dan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 untuk Terbanding II semula Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011, dan Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada hari Senin tanggal 3 Januari 2011 telah mengajukan kontra memori banding, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 Terbanding I semula Tergugat I dan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 Terbanding II semula Tergugat II ;

Halaman 27 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I serta Terbanding II semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu dengan relaasnya, masing-masing pada tanggal 19 Januari 2011, tanggal 31 Januari 2011 dan tanggal 14 Januari 2011 secara patut dan benar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 20 September 2010 Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.Sky, serta membaca memori banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat dan kontra memori banding dari para Terbanding semula para Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam pokok perkara a quo ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa secara cermat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pokok perkara a quo, baik dari keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan pihak Pembanding semula Penggugat dan pihak Terbanding I semula Tergugat I serta Terbanding II semula Tergugat II, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar;

Halaman 28 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding menilai alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat telah dikemukakan dalam pokok perkara, sehingga memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya dapat diterima dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan hukum lainnya ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 20 September 2010 Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.Sky, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding semula Penggugat untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 29 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : **Jumat tanggal 10 Juni 2011** oleh kami : **H. SUGENG ACHMAD YUDHI, SH** Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, **KORNEL P. SIANTURI, SH., MH** dan **H. ABDULLAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Februari 2011 Nomor : 30/Pen/Pdt/2011/PT.Plg, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari : **Senin tanggal 13 Juni 2011** oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **PUJIONO AKHMADI, SH., MH** Panitera/ Sekretaris selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **KORNEL P. SIANTURI, SH.,MH**

H. SUGENG ACHMAD YUDHI, SH

2. **H. ABDULLAH, SH**

PANITERA PENGGANTI

PUJIONO AKHMADI, SH., MH.

Halaman 30 dari 30 halaman Put.No.30/Pdt/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------------|-------|---------------|
| 1. Meterai putusan | ~~~~~ | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | ~~~~~ | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan / Pengiriman | ~~~~~ | Rp. 139.000,- |

Jumlah	~~~~~	+	
			Rp. 150.000,-
			(seratus lima puluh ribu rupiah)